



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5699/2021
TENTANG
STAF TEKNIS MENTERI KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja Kementerian Kesehatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, telah ditetapkan Staf Teknis Menteri Kesehatan;
 - b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan tugas Staf Teknis Menteri Kesehatan, perlu melakukan perubahan personalia Staf Teknis Menteri Kesehatan sehingga perlu mengganti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/3600/2021 tentang Staf Teknis Menteri Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Staf Teknis Menteri Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STAF TEKNIS MENTERI KESEHATAN.

KESATU : Mengangkat Staf Teknis Menteri Kesehatan, yang selanjutnya disebut Staf Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Staf Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memberikan saran dan masukan kepada Menteri Kesehatan dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan, serta dukungan substantif dan administratif;
- b. mendukung satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui pemberian masukan dan konsultasi teknis dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, dan kefarmasian dan alat kesehatan, serta dukungan substantif dan administratif; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Menteri Kesehatan dalam upaya peningkatan kinerja Kementerian Kesehatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Staf Teknis berkoordinasi dengan satuan kerja terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KEEMPAT : Staf Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara teknis bertanggung jawab dan wajib memberikan laporan secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal, dan secara administratif dikoordinasikan oleh Kepala Biro Umum.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Umum, Sekretariat Jenderal, Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/3600/2021 tentang Staf Teknis Menteri Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2021


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum
NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/5699/2021
TENTANG
STAF TEKNIS MENTERI KESEHATAN

STAF TEKNIS MENTERI KESEHATAN

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	INSTANSI ASAL
1.	Bondan Wicaksono Adhi, S.E., M.B.A.	198705262010121002	IIIB	Inspektorat Jenderal, Kementerian Kesehatan
2.	Irene Lorinda Indalao, S.Si., M.Sc., Ph.D.	198406032008012006	IIIB	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
3.	Luh Komang Mela Dewi, M.Sc., Apt.	201902011985093001	-	RS Dharmais, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
4.	dr. Damar P. Susilaredaya, M.Res., Ph.D.	-	-	-
5.	Haris Apriyanto, M.P.H.	-	-	-
6.	dr. Aqsha Azhary Nur, M.P.H.	-	-	-
7.	dr. Sisca Wiguno, M.Sc.	-	-	-

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	INSTANSI ASAL
8.	dr. Panji Fortuna Hadisoemarto, M.P.H.	-	-	-
9.	Ubaidillah Amin	-	-	-
10.	M Firza Radiany	-	-	-
11.	Tian Nugraheni, Apt.	199108062014022003	-	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
12.	Sekar Tyas Hutami, Apt.	199208282015032001	-	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
13.	Lisa Angelia, S.K.M., MTD, QRMA	198410192009122002	-	Inspektorat Jenderal, Kementerian Kesehatan
14.	Nia Kurniawati, S.K.M., M.K.M.	198510142009122003	-	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	INSTANSI ASAL
15.	Sito Rukmi, S.K.M., M.P.H.	198801202010122006	-	Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
16.	Ririn Ramadhany, S.Si.	198406212008012006	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
17.	M. Taufik Ramadhan	-	-	-
18.	Kunto Nurcahyoko	-	-	-
19.	Pramashavira	-	-	-
20.	Lee Thung Sen	-	-	-
21.	Kiki Putra Komajaya	-	-	-

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002